



PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 420/.....²⁹⁴⁷

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman kepada Kepala Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama tahun pelajaran 2021/2022, dan dalam rangka mewujudkan keserasian langkah seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka perlu menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Pedoman Pengembangan Kurikulum);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

29. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
31. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 1 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2021;
32. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021 Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
33. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 12/C/KEP/ TU/2008 tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyusunan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/ SMALB/SMK/MA);

34. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
35. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106).
39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10);
41. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/ SMALB/ SMK/MA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
3. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
5. Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah
6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran.
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh

mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.

9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
11. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun, Ujian Sekolah.
12. Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
13. Penilaian Tengah Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
14. Penilaian Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal.
15. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.
16. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
17. Assesmen Nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah/madrasah dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu diukur menggunakan tiga instrumen:
 - a. Assesmen Kompetensi Minimum
 - b. Survei Karakter
 - c. Survei Lingkungan Belajar

18. Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
19. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran.
20. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
21. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran.
22. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
23. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
25. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
27. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari PAUD formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
28. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
29. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta

- menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
30. Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
31. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
32. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
33. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
34. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
35. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
36. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
37. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
38. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
39. Lima hari sekolah atau enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- a. Membantu satuan pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- b. Mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
- c. Menjamin setiap satuan pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.

BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

- (1) PPDB pada PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Nonformal dilaksanakan pada bulan Mei.
- (2) Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Nonformal yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
- (3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 10 Juli 2021 atau sebelum hari pertama masuk sekolah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2021.

BAB IV PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 5

Permulaan Tahun Pelajaran 2021/2022 adalah hari Senin 12 Juli 2021.

Pasal 6

- (1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021.

Pasal 7

- (1) Sebelum permulaan tahun pelajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban membuat program yang mencakup :
 - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
 - b. Kalender Pendidikan.
 - c. Perencanaan Pembelajaran.
 - d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
 - e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
 - f. Pengawasan Proses Pembelajaran.
 - g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi:
 - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (yang digunakan).
 - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Peraturan Akademik.

- 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik).
 - 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (2) Sebelum permulaan tahun pelajaran, pendidik berkewajiban menyusun program yang mencakup:
- a. Program tahunan dan program semester
 - b. Silabus
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

BAB V WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 9

- (1) Waktu pembelajaran efektif untuk PAUD 30 menit, SD 35 menit, SMP 40 menit setiap jam pembelajaran tatap muka.
- (2) Waktu pembelajaran efektif pada bulan Ramadhan untuk PAUD dan SD masing-masing 30 menit sedangkan untuk SMP 35 menit setiap jam pelajaran tatap muka.
- (3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap semester minimal 18 (delapan belas) minggu efektif dan pada Semester Genap untuk kelas terakhir setiap jenjang pendidikan minimal 14 (empat belas) minggu efektif.
 - b. Beban belajar bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS), diatur lebih lanjut dalam Pedoman SKS.

- c. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 10

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari sekolah, dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada pasal 8.

BAB VI KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, dan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan dengan seizin Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 12

Pada Tengah Semester Gasal dan Semester Genap diisi dengan penilaian tengah semester. dan/atau kegiatan pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik;

BAB VIII MASA PENILAIAN

Pasal 13

Penilaian Harian dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran, yang pengaturan waktunya ditetapkan oleh masing-masing pendidik.

Pasal 14

Penilaian Tengah Semester dilaksanakan setelah melaksanakan 9 (sembilan) minggu kegiatan pembelajaran.

Pasal 15

- (1) Penilaian Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan November sampai dengan minggu ke-2 bulan Desember 2021.
- (2) Penilaian Akhir Tahun dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Mei sampai dengan minggu ke-2 bulan Juni 2022.

Pasal 16

- (1) Perkiraan pelaksanaan US Utama jenjang SD/Paket A pada minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-5 bulan April 2022.
- (2) Perkiraan pelaksanaan US Utama jenjang SMP/Paket B pada minggu ke-4 bulan April 2022.

Pasal 17

- (1) Ujian susulan SD, SMP dilaksanakan setelah Ujian utama berakhir.
- (2) Pengaturan jadwal Ujian susulan ditentukan oleh satuan pendidikan.

BAB IX PENYERAHAN HASIL PENILAIAN

Pasal 18

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Nonformal dilaksanakan pada:

- a. Semester Gasal hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 (untuk lima hari sekolah) dan hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 (untuk enam hari sekolah).

- b. Semester Genap hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

BAB X ASSESMEN NASIONAL

Pasal 19

- (1) Asesmen Nasional SD dan SMP dilaksanakan antara bulan September dan Oktober.
- (2) Peserta Asesmen Nasional jenjang SD kelas V, jenjang SMP kelas VIII yang dipilih secara acak oleh system dan seluruh guru beserta Kepala Sekolah yang telah masuk dalam DAPODIK.
- (3) Materi Asesmen Nasional untuk siswa terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan belajar.
- (4) Materi Asesmen Nasional untuk guru dan Kepala Sekolah adalah Survei Lingkungan belajar.

BAB XI HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Libur akhir semester gasal bagi PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Nonformal berlangsung mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Libur akhir semester genap bagi PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Nonformal yang merupakan libur akhir tahun pelajaran berlangsung mulai tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan tanggal 20 Juni sampai dengan 9 Juli 2022 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

Pasal 21

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1443 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
- (3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 22

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2021 :

- a. Libur Umum
 1. Tanggal, 20 Juli 2021 : Hari Raya Idul Adha 1442 H.
 2. Tanggal, 10 Agustus 2021 : Tahun Baru Hijriyah 1443 H.
 3. Tanggal, 17 Agustus 2021 : Hari Kemerdekaan RI
 4. Tanggal, 19 Oktober 2021 : Maulid Nabi Muhammad SAW
 5. Tanggal, 25 Desember 2021 : Hari Raya Natal
- b. Cuti Bersama
 1. Tanggal, 24 Desember 2021 : Hari Raya Natal

Pasal 23

Perkiraan Libur Umum Tahun 2022 :

1. Tanggal, 1 Januari 2022 : Tahun Baru Masehi 2022.
2. Tanggal, 1 Februari 2022 : Tahun Baru Imlek 2573.
3. Tanggal, 28 Februari 2022 : Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 H
4. Tanggal, 3 Maret 2022 : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 195).
5. Tanggal, 15 April 2022 : Wafat Isa Al-Masih.
6. Tanggal, 1 Mei 2022 : Hari Buruh.
7. Tanggal, 2-3 Mei 2022 : Hari Raya Idul Fitri 1443 H.
8. Tanggal, 16 Mei 2022 : Hari Raya Waisak

9. Tanggal, 26 Mei 2022 : Hari Kenaikan Isa Al-Masih.
10. Tanggal, 1 Juni 2022 : Hari Lahir Pancasila
11. Tanggal, 9 Juli 2022 : Hari Raya Idul Adha 1443 H

Pasal 24

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur tahun 2022.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 25

Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), agar :

- a. Libur satuan pendidikan selama bulan Ramadhan diisi dan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter.
- b. Satuan pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di satuan pendidikan maupun di masyarakat. Contoh kegiatan-kegiatan peserta didik selama libur satuan pendidikan pada bulan Ramadhan:
 - 1) Bagi peserta didik yang beragama Islam, antara lain sebagai berikut:
 - a) Pesantren kilat, diisi dengan berbuka puasa bersama, tadarus, shalat berjamaah, shalat tarawih dengan berpedoman pada materi yang disampaikan dalam pelatihan guru pembimbing pesantren kilat;
 - b) Diskusi/debat/mujahadah/musyawaharah;
 - c) Latihan dakwah/ceramah;
 - d) Bakti sosial ke panti asuhan/yatim piatu dan pesantren;
 - e) Baca tulis dan pendalaman Al-Qur'an;
 - f) Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, shalat Idul Fitri;
 - g) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi, tawuran antar pelajar dan lain-lain;
 - h) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.

- 2) Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, antara lain sebagai berikut:
- a) Peringatan Hari Natal;
 - b) Retreat;
 - c) Simulasi tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Al Kitab;
 - d) Pendalaman kitab suci;
 - e) Diskusi kelompok;
 - f) Perenungan tentang Firman Tuhan;
 - g) Berlatih lagu puji-pujian;
 - h) Pasraman;
 - i) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang relevan bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi, tawuran antar pelajar dan lain-lain;
 - j) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.
- c. Satuan pendidikan yang berciri khas keagamaan selain agama Islam agar memberikan kesempatan kepada peserta didik yang beragama Islam untuk memahami, mendalami dan mengamalkan ibadah di bulan Ramadhan;
- d. Kegiatan peserta didik selama bulan Ramadhan dilaporkan oleh Kepala satuan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 26

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.

BAB X AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 27

Akhir tahun pelajaran 2021/2022 adalah hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari sekolah, dan hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari sekolah.

Pasal 28

- (1) Peraturan ini berlaku untuk semua satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Nonformal baik negeri maupun swasta di Kabupaten Kebumen;

- (2) Kepala satuan pendidikan diwajibkan membuat program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan ini.

BAB XI SANKSI

Pasal 29

Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
- (2) Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Nomor 420/1687 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan ini berlaku pada Tahun Pelajaran 2021/2022, dan apabila ada hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 Juni 2021



SALINAN : Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
7. Kepala SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Kebumen.

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 420/ 2947
TANGGAL : 21 Juni 2021
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN
PELAJARAN 2021/2022

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 PAUD, SD DAN PAKET A

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	12 Juli 2021	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	12 – 14 Juli 2021	Kegiatan MPLS
3.	20 Juli 2021	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1442 H)
4.	10 Agustus 2021	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/ 1 Muharam 1443 H)
5.	17 Agustus 2021	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
6.	6 – 10 September 2021	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 5 (lima) hari sekolah
7.	6 – 11 September 2021	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 6 (enam) hari sekolah
8.	1 Oktober 2021	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
9.	19 Oktober 2021	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H)
10.	28 Oktober 2021	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
11.	10 November 2021	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan

1	2	3
12.	29 November – 10 Desember 2021	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 5 (lima) hari sekolah
13.	29 November – 11 Desember 2021	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 6 (enam) hari sekolah
14.	13 – 16 Desember 2021	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
15.	17 Desember 2021	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
16.	18 Desember 2021	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
17.	20 – 31 Desember 2021	Libur Akhir Semester Gasal
18.	24 Desember 2021	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
19.	25 Desember 2021	Libur Umum (Hari Raya Natal)
20.	1 Januari 2022	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2022)
21.	3 Januari 2022	Hari Pertama Masuk Semester Genap
22.	1 Februari 2022	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2573).
23.	28 Februari 2022	Libur Umum (Isro' Mi'raj).
24.	1 – 8 Maret 2022	Penilaian Tengah Semester Genap Untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
25.	3 Maret 2022	Libur Umum (Hari Raya Nyepi).
26.	4 April 2022	Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadhan 1443 H
27.	15 April 2022	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/ Jumat Agung)
28.	18 – 28 April 2022	Perkiraan US untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
29.	21 April 2022	Peringatan Hari Kartini
30.	29 – 30 April 2022	Libur menjelang Idul Fitri 1443 H
31.	1 Mei 2022	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)

1	2	3
32.	2 Mei 2022	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
33.	2 – 3 Mei 2022	Libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H (1 Syawal 1443 H)
34.	4 Mei 2022	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H
35.	16 Mei 2022	Libur Umum (Hari Raya Waisak)
36.	20 Mei 2022	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
37.	26 Mei 2022	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
38.	30 Mei – 10 Juni 2022	Penilaian Akhir Tahun, untuk 5 (lima) hari sekolah
39.	30 Mei – 11 Juni 2022	Penilaian Akhir Tahun, untuk 6 (enam) hari sekolah
40.	1 Juni 2022	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
41.	13 – 16 Juni 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
42.	17 Juni 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
43.	18 Juni 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
44.	18 Juni – 9 Juli 2022	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2021/2022
45.	Juni 2022	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023
46.	11 Juli 2022	Permulaan Tahun Pelajaran 2022/2023



LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR : 420/2947
 TANGGAL : 21 Juni 2021
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
 KALENDER PENDIDIKAN TAHUN
 PELAJARAN 2021/2022

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
 TAHUN PELAJARAN 2021/2022 SMP/PAKET B

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	12 Juli 2021	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	12 – 14 Juli 2021	Kegiatan MPLS
3.	20 Juli 2021	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1442 H)
4.	10 Agustus 2021	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1443 H)
5.	17 Agustus 2021	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
6.	6 – 10 September 2021	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 5 (lima) hari sekolah
7.	6 – 11 September 2021	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 6 (enam) hari sekolah
8.	1 Oktober 2021	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
9.	19 Oktober 2021	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H)
10.	28 Oktober 2021	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
11.	10 November 2021	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan

1	2	3
12.	6 – 10 Desember 2021	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 5 (lima) hari sekolah
13.	6 – 11 Desember 2021	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 6 (enam) hari sekolah
14.	13 – 16 Desember 2021	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
15.	17 Desember 2021	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
16.	18 Desember 2021	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
17.	20 – 31 Desember 2021	Libur Akhir Semester Gasal
18.	24 Desember 2021	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
19.	25 Desember 2021	Libur Umum (Hari Raya Natal)
20.	1 Januari 2022	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2022)
21.	3 Januari 2022	Hari Pertama Masuk Semester Genap
22.	1 Februari 2022	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2573).
23.	28 Februari 2022	Libur Umum (Isro' Mi'raj).
24.	1 – 8 Maret 2022	Penilaian Tengah Semester Genap Untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
25.	3 Maret 2022	Libur Umum (Hari Raya Nyepi).
26.	4 April 2022	Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadhan 1443 H
27.	15 April 2022	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
28.	18 – 22 April 2022	Perkiraan US untuk 5 (lima) hari sekolah
29.	18 – 23 April 2022	Perkiraan US untuk 6 (enam) hari sekolah
30.	21 April 2022	Peringatan Hari Kartini

1	2	3
31.	29 – 30 April 2022	Libur menjelang Idul Fitri 1443 H
32.	1 Mei 2022	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
33.	2 Mei 2022	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
34.	2 – 3 Mei 2022	Libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H (1 Syawal 1443 H)
35.	4 Mei 2022	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H
36.	16 Mei 2022	Libur Umum (Hari Raya Waisak)
37.	20 Mei 2022	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
38.	26 Mei 2022	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
39.	1 Juni 2022	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
40.	6 – 10 Juni 2022	Penilaian Akhir Tahun, untuk 5 (lima) hari sekolah
41.	6 – 11 Juni 2022	Penilaian Akhir Tahun, untuk 6 (enam) hari sekolah
42.	13 – 16 Juni 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
43.	17 Juni 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
44.	18 Juni 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
45.	18 Juni – 9 Juli 2022	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2021/2022
46.	Juni 2022	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023
47.	11 Juli 2022	Permulaan Tahun Pelajaran 2022/2023



Juli 2021

M	S	S	R	K	J	S
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Agustus 2021

M	S	S	R	K	J	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

September 2021

M	S	S	R	K	J	S
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Oktober 2021

M	S	S	R	K	J	S
26	27	28	29	30	01	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

November 2021

M	S	S	R	K	J	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	01	02	03	04

Desember 2021

M	S	S	R	K	J	S
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	01

Januari 2022

M	S	S	R	K	J	S
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Februari 2022

M	S	S	R	K	J	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	1	2	3	4	5

Maret 2022

M	S	S	R	K	J	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

April 2022

M	S	S	R	K	J	S
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Mei 2022

M	S	S	R	K	J	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Juni 2022

M	S	S	R	K	J	S
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Juli 2022

M	S	S	R	K	J	S
25	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

	Hari Pertama Masuk Sekolah/ Masuk Semester		Persiapan Penyerahan Raport
	Hari Libur Umum		Penerimaan Rapor
	Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional		Libur Akhir Semester/ Libur Akhir Tahun Pelajaran/ Cuti
	Penilaian Tengah /Akhir Semester		Ujian Sekolah
	Pelaksanaan ANBK		

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR : 420/2947/TANGGAL 21 Juni 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
 TAHUN PELAJARAN 2021/2022